



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 79a / III.01/ II/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/002/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013, perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini .
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/042/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada **PAUD KASIH IBU** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara di maksud huruf a dan b diatas, di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 420/042/III.02.07/2013 Tanggal 08 Februari 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Punduh Pedada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.
- Pertama : Penyelenggara **PAUD KASIH IBU** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Kedua : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan dengan sebaik - baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **12 Februari** 2013 sampai dengan **12 Februari** 2015.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Lataan
Pada tanggal : **12 Februari 2013**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN


Drs. H. SUSUMM
Pembina Tk I



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN MARGA PUNDUH
DESA PEKON AMPAI**

Jl. Raya Punduh Pedada Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran - 35451

**SURAT KETERANGAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 420/ 10 /V.08.06/ I/2016**

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran menerangkan bahwa:

N a m a : **SITI ROHANI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : Pekon Ampai, 11 Juli 1975
Agama : Islam
Alamat : Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh

Dan Benar-benar telah berdiri **PAUD KASIH IBU** dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang. Memberikan izin kepada namanya tercantum diatas untuk menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **PAUD KASIH IBU**" di Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Demikian keteangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekon Ampai, 27 Januari 2016
Kepala Desa Pekon Ampai
